



PUTUSAN

NOMOR: 12/PID/2014/PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Kupang, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : YOSEFINA KUMPUL ;-----

Tempat lahir : Ruteng ;-----

Umur/tanggal lahir : 47 tahun / 04 Februari 1966 ;-----

Jenis kelamin : Perempuan ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Kedutul, Kelurahan Baru, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai ;-----

Agama : Katholik ;-----

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;-----

----- Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan jenis Tahanan Kota, yaitu:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;-----
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 04 Nopember 2013 ;-----
3. Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 21 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2013 ;-----
4. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 20 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 18 Januari 2014 ;-----
5. Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Pasal 27 ayat (1) KUHP, sejak tanggal 27 Desember 2013 sampai dengan tanggal 25 Januari 2014 ;-----

6. Ketua Pengadilan. . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Pasal 27 ayat (2) KUHP, sejak tanggal 26 Januari 2014 sampai dengan tanggal 26 Maret 2014 ;-----

----- **Pengadilan Tinggi tersebut ;-----**

----- Setelah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor : 118/Pid.B/2013/PN.RUT tanggal 23 April 2013 ;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaannya tertanggal 16 Oktober 2013 No. Reg. Perkara-PDM- 06/Epp.2/10/2013 telah mengajukan Terdakwa dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut : ---

KESATU :

----- Bahwa terdakwa Yosefina Kumpul, pada hari Sabtu, tanggal 26 Desember 2008, sekitar Jam 10.00 Wita sampai dengan bulan April 2013, atau setidaknya-tidaknya pada sewaktu lain dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2013, bertempat di rumah Yosefina Kumpul di Belakang SPBU Reo, Kelurahan Baru, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yakni uang sebanyak Rp. 24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik saksi korban Hj. Senia Bertha dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

----- Berawal pada awal bulan Desember 2008, dimana saksi korban yang mempunyai usaha sebagai pengecer Minyak Tanah di Lingkungan Wangkung, Kelurahan Wangkung, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai telah kehabisan Minyak Tanah, Kemudian saksi korban menghubungi terdakwa sebagai pemilik pangkalan minyak tanah Surya Perdana dan menanyakan tentang kelancaran distribusi minyak tanah,

kemudian.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa mengatakan bahwa minyak tanah lancar. Selanjutnya saksi korban memesan minyak tanah sebanyak 5.000 (lima ribu) liter dengan harga perliternya Rp.3000.- (tiga ribu rupiah) tetapi saksi korban mengatakan kepada terdakwa bahwa uang pembelian 5000 (lima ribu) liter minyak masih kurang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa mengatakan “tidak apa-apa nanti ditambahi saja” selanjutnya saksi korban menyerahkan uang pemesanan minyak tanah tersebut sebesar Rp.14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian pada tanggal 26 Desember 2008, terdakwa bersama suaminya, yaitu saksi Robertus Lewar datang ke rumah saksi korban untuk meminta tambahan uang untuk pembelian minyak sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan rincian Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk kekurangan pembelian 5.000 (lima ribu) liter minyak tanah, sedangkan Rp 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) untuk cadangan atau deposit pembelian minyak tanah jika sudah habis, maka saksi korban tinggal menambah sebesar Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) lagi untuk mendapatkan 5000 (lima ribu) liter minyak tanah lagi dari terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 27 Desember 2008, saksi korban datang ke rumah terdakwa untuk menyerahkan tambahan uang sebagai mana yang telah dijelaskan oleh terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan dibuatkan kwitansi bermaterai tertanggal 27 Desember 2008 untuk titipan pembelian minyak tanah sebesar Rp.24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan ditandatangani oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa pada hari Senin, tanggal 29 Desember 2008 akan diantar sebesar 5000 (lima ribu) liter, namun pada tanggal yang disepakati oleh terdakwa, saksi korban tidak menerima minyak tanah yang sudah dibeli dari terdakwa ;-----

----- **Bahwa.....**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa kemudian saksi korban datang untuk menagih minyak tanah yang sudah dibeli tersebut kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan akan mengirimkan minyak tanah saksi korban setelah tahun baru 2009, namun setelah tahun baru 2009 minyak tanah yang dibeli dari terdakwa belum diterima oleh saksi korban. Selanjutnya saksi korban sering datang ke rumah terdakwa untuk menagih minyak tanah tersebut, namun terdakwa selalu mengatakan "sedikit lagi minyak sudah mau diantar" tetapi minyak tanah yang dibeli dari terdakwa hingga saat ini belum diterima oleh saksi korban ;-----

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP** ;-----

ATAU KEDUA :

----- Bahwa terdakwa Yosefina Kumpul, pada hari Sabtu, tanggal 26 Desember 2008, sekitar Jam 10.00 Wita sampai dengan bulan April 2013, atau setidaknya-tidaknya pada sewaktu lain dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2013, bertempat di rumah Yosefina Kumpul di Belakang SPBU Reo, Kelurahan Baru, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

----- Berawal pada awal bulan Desember 2008, dimana saksi korban yang mempunyai usaha sebagai pengecer Minyak Tanah di Lingkungan Wangkung, Kelurahan Wangkung, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai telah kehabisan Minyak Tanah, Kemudian saksi korban menghubungi terdakwa sebagai pemilik pangkalan minyak tanah Surya

Perdana.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdana dan menanyakan tentang kelancaran distribusi minyak tanah, kemudian terdakwa mengatakan bahwa minyak tanah lancar. Selanjutnya saksi korban memesan minyak tanah sebanyak 5000 (lima ribu) liter dengan harga perliternya Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) tetapi saksi korban mengatakan kepada terdakwa bahwa uang pembelian 5.000 (lima ribu) liter minyak masih kurang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa mengatakan "tidak apa-apa nanti ditambahi saja" selanjutnya saksi korban menyerahkan uang pemesanan minyak tanah tersebut sebesar Rp.14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian pada tanggal 26 Desember 2008, terdakwa bersama suaminya, yaitu saksi Robertus Lewar datang ke rumah saksi korban untuk meminta tambahan uang untuk pembelian minyak sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan perincian Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk kekurangan pembelian 5.000 (lima ribu) liter minyak tanah, sedangkan Rp 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) untuk cadangan atau deposit pembelian minyak tanah jika sudah habis, maka saksi korban tinggal menambah sebesar Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) lagi untuk mendapatkan 5000 (lima ribu) liter minyak tanah lagi dari terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 27 Desember 2008, saksi korban datang ke rumah terdakwa untuk menyerahkan tambahan uang sebagai mana yang telah di jelaskan oleh terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan dibuatkan kwitansi bermaterai tertanggal 27 Desember 2008 untuk titipan pembelian minyak tanah sebesar Rp.24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan ditandatangani oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa pada hari Senin, tanggal 29 Desember 2008 akan diantar sebesar 5. 000 (lima ribu) liter, namun pada tanggal yang disepakati oleh terdakwa, saksi korban tidak menerima minyak tanah yang sudah dibeli dari terdakwa ;-----

----- **Bahwa.....**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa kemudian saksi korban datang untuk menagih minyak tanah yang sudah dibeli tersebut kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan akan mengirimkan minyak tanah saksi korban setelah tahun baru 2009, namun setelah tahun baru 2009 minyak tanah yang dibeli dari terdakwa belum diterima oleh saksi korban. Selanjutnya saksi korban sering datang ke rumah terdakwa untuk menagih minyak tanah tersebut, namun terdakwa selalu mengatakan "sedikit lagi minyak sudah mau diantar" tetapi minyak tanah yang dibeli dari terdakwa masih belum di terima, hingga pada bulan april 2009, saksi Robertus Lewar mengirimkan beras sebanyak 100 (seratus) kg kepada saksi korban. Kemudian pada bulan April 2010, saksi korban kembali mendapat kiriman beras sebanyak 50 (lima puluh) kg dari terdakwa. Kemudian pada tahun 2011, saksi korban menerima minyak tanah sebanyak 2 (dua) drum dari terdakwa melalui supirnya yaitu saksi Gaspar C. Riberu alias Gape;-----

----- Bahwa selanjutnya pada bulan Desember 2012, saksi korban mendapat kiriman uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari terdakwa yang diantarkan melalui saksi Abdurahman alias Anggo ;-----

----- Bahwa hingga saat ini saksi korban belum menerima minyak tanah yang telah dibeli dari terdakwa ;-----

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP** ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 30 Desember 2013 NOMOR REGISTER PERKARA : PDM-06/Epp.2/10/2013 telah menuntut Terdakwa sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **YOSEFINA KUMPUL** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP tersebut dalam Dakwaan Kesatu kami ;-----

2. Menjatuhkan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **YOSEFINA KUMPUL** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 3 (tiga) bulan, dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan kota ;-----
3. Memerintahkan agar terdakwa segera melaksanakan pidana di Rumah Tahanan Negara di Ruteng ;-----
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kwitansi tertanggal 27 Desember 2008 senilai Rp.24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Yosefina Kumpul ;-----

Dikembalikan kepada Hj. Senia Bertha

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 23 Desember 2013 Nomor : 118/Pid.B/2013/PN.RUT menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **YOSEFINA KUMPUL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan ;-----
3. Menetapkan lamanya masa penahanan sebagai Tahanan Kota yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penerimaan uang sejumlah Rp.24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa Yosefina Kumpul, tertanggal 27 Desember 2008 ;-----

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;-----

5. Membebaskan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Ruteng tanggal 27 Desember 2013 sebagaimana tercantum dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 118/Akta Pid/2013/PN.RUT ;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Desember 2013 sebagaimana tertera dalam Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 118/Akta.Pid/2013/PN.RUT ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor : 118/Pid.B/2013/PN.RUT tanggal 23 Desember 2013 Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 9 Januari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng tanggal 20 Januari 2013, dan memori banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Januari 2014 ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Terdakwa, Penuntut Umum juga mengajukan kontra memori banding tertanggal 23 Januari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng tanggal 24 Januari 2014, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 29 Januari 2014 ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim, kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing terhitung sejak tanggal 07 Januari 2014 sampai dengan tanggal 13 Januari 2014 ;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang

ditentukan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh Undang-Undang. Oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;-----

----- Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi Kupang mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor : 118/Pid.B/2013/PN.RUT. tanggal 23 Desember 2013, Pengadilan Tinggi Kupang sependapat dengan pertimbangan dari putusan Pengadilan Negeri Ruteng, perihal telah terbuktinya perbuatan Terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana Penggelapan ;-----

Hal tersebut karena, dari keterangan saksi korban (Hj.Senia Bertha) dan keterangan saksi M.Aldo serta bukti kwitansi tanda terima uang titipan sebesar Rp.24.500.000,-(dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 27 Desember 2008, yang maksudnya adalah untuk pembelian minyak tanah yang diupesan oleh saksi korban, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang mengakui adanya penerimaan uang titipan tersebut, maka sekalipun Terdakwa mengatakan pesanan minyak tanah tersebut telah selesai dipenuhi, namun oleh karena tidak ada satupun surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang cukup untuk membuktikannya, yang hal itu berarti terdakwa tidak dapat memenuhi pemesanan minyak tanah sesuai dengan akad yang dijanjikan, dan Terdakwa telah menggunakan uang titipan tersebut dan juga tidak mengembalikan semua uang titipannya kepada saksi korban, maka menurut Pengadilan Tinggi Kupang, Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana penggelapan ;

----- Menimbang bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas, maka terhadap keberatan Pemanding yang tersebut dalam memori bandingnya yang pada pokoknya mengatakan bahwa perkara terdakwa ini adalah perkara perdata dan bukan perkara pidana, menurut Pengadilan Tinggi keberatan tersebut tidaklah dapat dibenarkan, karena uang yang diterima Terdakwa tersebut adalah uang titipan dari saksi korban yang akadnya adalah untuk pembelian minyak tanah, dan bukan merupakan uang yang

diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima karena hubungan keperdataan semata ; Sehingga oleh karena itu keberatan tersebut harus dikesampingkan ; -----

----- Menimbang bahwa adapun mengenai penjatuhan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 Tahun 1 Bulan, menurut Pengadilan Tinggi Kupang dirasa terlalu berat dan harus diperingan lagi dengan alasan karena ternyata saksi korban telah menerima kiriman dari Terdakwa berupa : 2(dua) drum minyak tanah dan uang sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah), serta 100 (seratus) Kg. beras dan 50 (lima puluh) Kg. beras, yang hal itu harus dianggap sebagai pengembalian sebahagian atas uang titipan saksi sebesar Rp.24.500.000,- (dua puluh empat juta Lima ratus ribu rupiah) yang dititipkan kepada Terdakwa ; sehingga karenanya amar putusan Pengadilan Negeri Ruteng tersebut perlu diubah dan diperbaiki ; -

----- Menimbang bahwa selain itu, didalam amar putusan Pengadilan Negeri Ruteng terlihat tidak disebutkan mengenai status penahanan terdakwa, maka menurut Pengadilan Tinggi, hal itu perlu diperbaiki dengan pertimbangan bahwa oleh karena Terdakwa selama dalam proses pemeriksaan perkaranya berada dalam tahanan kota dan tidak adanya kekhawatiran terdakwa akan melarikan diri, maka bagi Pengadilan Tinggi mempunyai cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap dalam status penahanan kota ;-----

----- Menimbang bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Negeri Ruteng tersebut haruslah dikuatkan dengan perubahan dan perbaikan, sekedar mengenai penjatuhan hukuman pidana dan penetapan status penahanan terhadap diri terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ;-----

----- **Mengingat.....**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Mengingat Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009, Undang – Undang Nomor : 8 Tahun 1981, Pasal 372 KUHP, Pasal 193 (2) b KUHP, dan Peraturan Perundang – undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Pembanding/Terdakwa ;-----
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor : 118/Pid.B/2013/PN.RUT tanggal 23 Desember 2013 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan status penahanan terhadap Terdakwa, sehingga berbunyi sebagai berikut : -----
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;-----
4. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ruteng tersebut untuk selebihnya ;-----
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;----
6. Menyatakan Terdakwa tetap dalam tahanan ;-----
7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawarahan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **Selasa** tanggal **4 Februari 2014** oleh kami **H. ARIF SUPRATMAN, SH.MH** sebagai Ketua Majelis, **MAHFUD SAIFULLAH, SH** dan **BINTORO WIDODO, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 22 Januari 2014 Nomor :

12/PEN.PID/2014/PTK.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12/PEN.PID/2014/PTK, untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding.

Putusan tersebut diucapkan pada **Kamis tanggal 13 Februari 2014** dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut

dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu **BIDA**

HEREWILA sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut

Umum dan Terdakwa ;-----

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

1. MAHFUD SAIFULLAH,SH

H. ARIF SUPRATMAN, SH.MH

TTD

2. BINTORO WIDODO, SH

PANITERA PENGGANTI

TTD

BIDA HEREWILA

**UNTUK TURUNAN RESMI :
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,**

**= H. BAKRI ALI, SH =
NIP. : 19570424 197703 1 001**